



PUTUSAN

Nomor 525/Pid.Sus/2017/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULAIMAN Bin SUNANDAR ;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia Suku Jawa;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Lor Desa Klampokan Kec. Tongas
Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan / swasta;

Terdakwa Sulaiman Bin Sunandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Tidak ada penahanan terdakwa di tahan dalam perkara lain ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 525/Pid.Sus/2017/PN Krs tanggal 20 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor.525/ Pid.Sus/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.Sus/2017/PN Krs tanggal 20 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa** SULAIMAN bin SUNANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **utanpa hak menguasai Bahan peledak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULAIMAN bin SUNANDAR dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** di potong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) kertas sumbu ukuran 50cmx50cm,
 2. 1 (satu) lembar kertas sumbu ukuran 50cmx15cm,
 3. 1 (satu) bendel kertas sumbu,
 4. 1/2 kg bubuk misiu/ mercon,
 5. 3 (tiga) biji mercon ukuran 8cm,
 6. 4 (empat) biji mercon ukuran 6 cm,
 7. 5 (lima) biji mercon ukuran 5 cm,
 8. 117 (seratus tujuh belas) biji mercon ukuran 2cm,
 9. 11 (sebelas) biji selongsong mecon ukuran 6 cm,
 10. 6 (enam) biji selongsog mercon ukuran 4 cm,
 11. 40 (empat puluh) bijinselongsong ukuran 2 cm,
 12. 1 (satu) gulung benag bol,
 13. 1 (satu) bambu kecil ukuran 15 cm,
 14. 1 (satu) centong dari kertas,
 15. 2 (dua) kardus bekas
 16. 1 (satu) karung plastic**Di rampas untuk di musnahkan**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 November 2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor.525/ Pid.Sus/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SULAIMAN bin SUNANDAR pada hari rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Dusun Krajan Lor Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak,**

perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi RISKIINDRA FAHMI dan saksi HENDRA PRASETYA yang merupakan anggota kepolisian yang sedang dalam penyelidikan mengenai laporan tentang seseorang yang membuat, memiliki dan menyimpan petasan/bahan peledak dalam jumlah besar, kemudian saksi-saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut, di temukan berupa 3 (tiga) kertas sumbu ukuran 50cmx50cm, 1 (satu) lembar kertas sumbu ukuran 50cmx15cm, 1 (satu) bendel kertas sumbu, Vi kg bubuk misiu/mercon, 3 (tiga) biji mercon ukuran 8cm, 4 (empat) biji mercon ukuran 6 cm, 5 (lima) biji mercon ukuran 5 cm, 117 (seratus tujuh belas) biji mercon ukuran 2cm, 11 (sebelas) biji selongsong mecon ukuran 6 cm, 6 (enam) biji selongsog mercon ukuran 4 cm, 40 (empat puluh) bijinselongsong ukuran 2 cm, 1 (satu) gulung benag bol, 1 (satu) bambu kecil ukuran 15 cm, 1 (satu) centong dari kertas, 2 (dua) kardus bekas dan 1 (satu) karung plastic yang di akui terdakwa merupakan miliknya., Kemudian saksi RISKI INDRA FAHMI dan saksi HENDRA PRASETYA membawa terdakwa ke kantor polisi Polsek Tongas dengan barang bukti yang ditemukan untuk di proses lebih lanjut

Bahwa menurut hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dengan no. lab 8643/BHF/2017 yang di tanda tangani oleh pemeriksa AKBP Ir. SUD1BYO, MSi, Komisaris Polisi LUKMAN SSi, MSi dan APTU HERU DJATMOKO atas permintaan dari Polsek Tongas terhadap barang yang di sita dari SULAIMAN bin SUNANDAR berupa Sumbu Bakar, Serbuk Warna Abu-abu, dan Petasan Jadi, setelah di lakukan pemeriksaan menunjukkan barang bukti tersebut adalah termasuk Bahan Peledak jenis Low Explosive

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor.525/ Pid.Sus/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi RISKI INDRA FAHMI, S.H.

- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 21.00 wib di Dusun Krajan Lor Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar selain berhasil menangkap tersangka SULAIMAN bin SUN AND AR dan mengamankan barang buktinya berupa 3 (tiga) kertas sumbu ukuran 50cmx50cm, 1 (satu) lembar kertas sumbu ukuran 50cmx15cm, 1 (satu) bendel kertas sumbu, 54 kg bubuk misiu/ mercon, 3 (tiga) biji mercon ukuran 8cm, 4 (empat) biji mercon ukuran 6 cm, 5 (lima) biji mercon ukuran 5 cm, 117 (seratus tujuh belas) biji mercon ukuran 2cm, 11 (sebelas) biji selongsong mecon ukuran 6 cm, 6 (enam) biji selongsog mercon ukuran 4 cm, 40 (empat puluh) bijinselongsong ukuran 2 cm, 1 (satu) gulung benag bol, 1 (satu) bambu kecil ukuran 15 cm, 1 (satu) centong dari kertas, 2 (dua) kardus bekas dan 1 (satu) karung plastic.
- Bahwa benar barang-barang berupa 3 (tiga) lembar kertas sumbu ukuran 50cmx50cm, 1 (satu) lembar kertas sumbu ukuran 50cmx15cm, 1 (satu) bendel kertas sumbu, 54 kg bubuk misiu/ mercon, 3 (tiga) biji mercon ukuran 8cm, 4 (empat) biji mercon ukuran 6 cm, 5 (lima) biji mercon ukuran 5 cm, 117 (seratus tujuh belas) biji mercon ukuran 2cm, 11 (sebelas) biji selongsong mecon ukuran 6 cm, 6 (enam) biji selongsog mercon ukuran 4 cm, 40 (empat puluh) bijinselongsong ukuran 2 cm, 1 (satu) gulung benag bol, 1 (satu) bambu kecil ukuran 15 cm, 1 (satu) centong dari kertas, 2 (dua) kardus bekas dan 1 (satu) karung plastic diruang tamu rumah milik tersangka SULAIMAN bin SUNANDAR.
- Bahwa benar Sdr. SULAIMAN bin SUNANDAR Probolinggo umur 35 tahun, pekerjaan Kuli bangunan, alamat Dusun Krajan Lor Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor.525/ Pid.Sus/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HENDRA PRASETYA

- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 21.00 wib di Dusun Krajan Lor Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar selain berhasil menangkap tersangka SULAIMAN bin SUN AND AR dan mengamankan barang buktinya berupa 3 (tiga) kertas sumbu ukuran 50cmx50cm, 1 (satu) lembar kertas sumbu ukuran 50cmx15cm, 1 (satu) bendel kertas sumbu, 54 kg bubuk misiu/ mercon, 3 (tiga) biji mercon ukuran 8cm, 4 (empat) biji mercon ukuran 6 cm, 5 (lima) biji mercon ukuran 5 cm, 117 (seratus tujuh belas) biji mercon ukuran 2cm, 11 (sebelas) biji selongsong mercon ukuran 6 cm, 6 (enam) biji selongsog mercon ukuran 4 cm, 40 (empat puluh) bijinselongsong ukuran 2 cm, 1 (satu) gulung benag bol, 1 (satu) bambu kecil ukuran 15 cm, 1 (satu) centong dari kertas, 2 (dua) kardus bekas dan 1 (satu) karung plastic.
- Bahwa benar barang-barang berupa 3 (tiga) lembar kertas sumbu ukuran 50cmx50cm, 1 (satu) lembar kertas sumbu ukuran 50cmx15cm, 1 (satu) bendel kertas sumbu, 54 kg bubuk misiu/ mercon, 3 (tiga) biji mercon ukuran 8cm, 4 (empat) biji mercon ukuran 6 cm, 5 (lima) biji mercon ukuran 5 cm, 117 (seratus tujuh belas) biji mercon ukuran 2cm, 11 (sebelas) biji selongsong mercon ukuran 6 cm, 6 (enam) biji selongsog mercon ukuran 4 cm, 40 (empat puluh) bijinselongsong ukuran 2 cm, 1 (satu) gulung benag bol, 1 (satu) bambu kecil ukuran 15 cm, 1 (satu) centong dari kertas, 2 (dua) kardus bekas dan 1 (satu) karung plastic diruang tamu rumah milik tersangka SULAIMAN bin SUNANDAR.
- Bahwa benar Sdr. SULAIMAN bin SUNANDAR Probolinggo umur 35 tahun, pekerjaan Kuli bangunan, alamat Dusun Krajan Lor Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan dan membuat mercon/ petasan.
- Bahwa benar dirumah terdakwa sendiri pada hari Rabu tanggal 13 September 2017, sekira jam 21.00 wib di Dusun Krajan Lor Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama SULAS umur 40

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor.525/ Pid.Sus/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pekerjaan tukang bengkel alamat Dusun Krajan Desa Curahtulis Kec. Tongas dirumah SULAS dan terdakwa bertanya apakah ada yang jualan obat/ mimis dijawab SULAS ada yang jualan tetapi orang Banjar kemudian SULAS menelpon orang yang beradadi Banjar dan bertanya apakah ada obat/ mimis dan oleh orang Banjar dijawab obat / mimisnya ada lalu SULAS jawab besok saja ketemuan di timur pasar Bayeman lalu terdakwa bertanya kepada SULAS berapa harganya dan dijawab oleh SULAS perkilonya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada keesokan harinya pada hari rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 12.00 wib terdakwa datang lagi kerumah SULAS dan terdakwa langsung disuruh berangkat ketimur pasar Bayeman dibengkel las depan Koramil Tongas dan bertemu dengan orang yang menjual obat/ mimis lalu terdakwa membeli sebesar 1 (satu) kg seharga Rp. 150.000,- (seratus lima pulu ribu rupiah) beserta 6 (enam) lembar kertas sumbu seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada orang tsb setelah itu terdakwa pulang dan lansung mengisi selongsong-selongsong mercon yang sudah terdakwa buat terlebih dahulu dengan mimis/ obat.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 12.00 wib di timur pasar Banyeman dibengkel las depan Koramil Tongas Desa Bayeman Kec. Tongas Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar yang terdakwa ketahui orang laki-laki yang menjual obat/ mimis bernama MAIL umur 35thn pekerjaan tukang alamat tidak tahu.
- Bahwa benar untuk setiap 1 kg terdakwa membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima pulu ribu rupiah) beserta 6 (enam) lembar kertas sumbu seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). -Bahwa benar yaitu terdakwa menggunting kertas semen dan kertas bekas lainnya sesuai ukuran dan terdakwa gulung dengan menggunakan bambu sampai berbentuk silinder/ selongsong setelah itu ujung salah satu selongsong ditutup dengan kertas atau semen kemudian diisi dengan bumbu misiu/ mercon lalu diberikan sumbu dan ditutup lagi dengan kertas supaya rapat.
- Bahwa benar untuk mercon yang sudah jadi terdakwa simpan di dalam 2 (dua) kardus sedang mercon yang belum jadi masih bentuk selongsong terdakwa simpan didalam karung plastic. -Bahwa benar terdakwa membuat seluruh mercon dengan menggunakan mimis/ obat seberat 1 (satu) kg mejadi 8 (delapan) meter rentengan mercon/ petasan.
- Bahwa benar mercon terdakwa buat untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa benar untuk mercon/ petasan sepanjang 8 (delapan) meter terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor.525/ Pid.Sus/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kalongan Rt/Rw 16/03 Desa Pedagangan Kec. Tiris Kab. Probolinggo terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas warna hitam merk MARMOT berisi 5 (lima) obat petasan, 2 (dua) buah renteng petasan, 2 (dua) botol untuk mengisi obat petasan, 12 (dua belas) biji bambu kecil, 1 (satu) buah kayu kecil, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) alat dari kayu untuk memadatkan obat petasan, 3 (tiga) bendel sumbu petasan, 2 (dua) kardus warna coklat berisi selongsong petasan dan 1 (satu) sak berisi selongsong petasan dimana bahan baku petasan tersebut dibeli kepada seseorang yang tidak dikenalnya yang beralamat di Desa Kaliacar Kec. Gading Kab. Probolinggo dengan harga: untuk obat petasan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilogram dan untuk sumbu petasan seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bendel isi 100 (seratus) biji, dimana waktu itu terdakwa membeli obat petasan sebanyak 5 (lima) Kg seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sumbu petasan sebanyak 4 (empat) bendel seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 1 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor.525/ Pid.Sus/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyal dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dan Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu subyek hukum dari suatu perkara pidana dan dari keterangan saksi - saksi dan terdakwa sendiri bahwa terdakwa **SULAIMAN Bin SUNANDAR** adalah pelaku / subyek hukum dalam perkara ini, dalam terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyal dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dan Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta -fakta hukum berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan terdakwa Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 21.00 wib di Dusun Krajan Lor Desa Klampok Kec. Tongas Kab. Probolinggo.

Bahwa benar selain berhasil menangkap tersangka SULAIMAN bin SUNANDAR dan mengamankan barang buktinya berupa 3 (tiga) kertas sumbu ukuran 50cmx50cm, 1 (satu) lembar kertas sumbu ukuran 50cmx15cm, 1 (satu) bendel kertas sumbu, 1 kg bubuk misiu/ mercon, 3 (tiga) biji mercon ukuran 8cm, 4 (empat) biji mercon ukuran 6 cm, 5 (lima) biji mercon ukuran 5 cm, 117 (seratus tujuh belas) biji mercon ukuran 2cm, 11 (sebelas) biji selongsong mercon ukuran 6 cm, 6 (enam) biji selongsong mercon ukuran 4 cm, 40 (empat puluh) biji selongsong ukuran 2 cm, 1 (satu) gulung benang bol, 1 (satu) bambu kecil ukuran 15 cm, 1 (satu) centong dari kertas, 2 (dua) kardus bekas dan 1 (satu) karung plastic.

Bahwa benar barang-barang yang disita oleh petugas tsb adalah milik terdakwa sendiri. Hal ini sesuai dengan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik dengan no. lab 8643/ BHF/2017 yang di tanda tangani oleh pemeriksa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor.525/ Pid.Sus/2017/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBP Ir. SUDIBYO, MSi, Komisarisi Polisi LUKMAN SSi, MSi dan APTU HERU DJATMOKO atas permintaan dari Polsek Tongas terhadap barang yang di sita dari SULAIMAN bin SUNANDAR berupa Sumbu Bakar, Serbuk Warna Abu-abu, dan Petasan Jadi, setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan barang bukti tersebut adalah termasuk Bahan Peledak jenis Low Explosive

Bahwa untuk dapat menyimpan, menguasai atau mempunyai persediaan padanya, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni kepolisian, sedangkan terdakwa menyimpan, menguasai atau mempunyai persediaan padanya bahan peledak tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang sehingga terdakwa telah nyata tidak mempunyai hak untuk itu.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor.525/ Pid.Sus/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kertas sumbu ukuran 50cmx50cm,
- 1 (satu) lembar kertas sumbu ukuran 50cmx15cm,
- 1 (satu) bendel kertas sumbu,
- 1/2 kg bubuk misiu/ mercon,
- 3 (tiga) biji mercon ukuran 8cm,
- 4 (empat) biji mercon ukuran 6 cm,
- 5 (lima) biji mercon ukuran 5 cm,
- 117 (seratus tujuh belas) biji mercon ukuran 2cm,
- 11 (sebelas) biji selongsong mecon ukuran 6 cm,
- 6 (enam) biji selongsog mercon ukuran 4 cm,
- 40 (empat puluh) bijinselongsong ukuran 2 cm,
- 1 (satu) gulung benag bol,
- 1 (satu) bambu kecil ukuran 15 cm,
- 1 (satu) centong dari kertas,
- 2 (dua) kardus bekas
- 1 (satu) karung plastic

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor.525/ Pid.Sus/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 dan Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Bin Sunandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Bahan peledak”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kertas sumbu ukuran 50cmx50cm,
 - 1 (satu) lembar kertas sumbu ukuran 50cmx15cm,
 - 1 (satu) bendel kertas sumbu,
 - 1/2 kg bubuk misiu/ mercon,
 - 3 (tiga) biji mercon ukuran 8cm,
 - 4 (empat) biji mercon ukuran 6 cm,
 - 5 (lima) biji mercon ukuran 5 cm,
 - 117 (seratus tujuh belas) biji mercon ukuran 2cm,
 - 11 (sebelas) biji selongsong mecon ukuran 6 cm,
 - 6 (enam) biji selongsog mercon ukuran 4 cm,
 - 40 (empat puluh) bijinselongsong ukuran 2 cm,
 - 1 (satu) gulung benag bol,
 - 1 (satu) bambu kecil ukuran 15 cm,
 - 1 (satu) centong dari kertas,
 - 2 (dua) kardus bekas
 - 1 (satu) karung plasticDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 oleh kami : Dyah Sutji Imani, S.H.. selaku Hakim Ketua, Iwan Gunadi, S.H.. dan Prayogi Widodo, S.H..

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor.525/ Pid.Sus/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianingsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Cok Gede Putra Gautama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Iwan Gunadi, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Prayogi Widodo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Yulianingsih, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor.525/ Pid.Sus/2017/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)